



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tamrin als Tam Bin Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Ujung RT.002 / RW.010 Kel.
Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab.
Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tamrin als Tam Bin Syamsul Bahri ditangkap pada:

1. Tanggal 31 Maret 2021 sampai tanggal 02 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2021/Resnarkoba, tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 03 April 2021 sampai tanggal 05 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/24.a/III/2021/Resnarkoba, tanggal 03 April 2021;

Terdakwa Tamrin als Tam Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
 3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Nusa Indah Ujung RT.002 / RW.010 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT (yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Meranti) dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti mendapatkan informasi bahwa salah satu orang yang masuk kedalam daftar pencarian orang perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** sedang berada dirumahnya yang berada di Jl. Nusa Indah Ujung RT.002 / RW.010 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti langsung pergi menuju kelokasi yang dimaksud yaitu rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa yang melihat kedatangan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti langsung mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terletak diatas lemari, kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa balut menggunakan tisu, dan selanjutnya Terdakwa buang ke keluar rumah melalui jendela kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT berhasil masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan penggeledahan terhadap rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BUSTAMI (merupakan ketua RT setempat), dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening yang terbungkus dengan tisu yang berada diatas tanah di halaman rumah Terdakwa tepatnya di bawah jendela kamar Terdakwa.

- Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. KABA (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan cara menghubungi sdr. KABA dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dilempar oleh orang yang saya tidak tahu siapa ke seberang jalan, depan rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.098/10219.00/2021 hari Kamis tanggal Satu Bulan April Tahun 2021 yang ditanda tangani Depa Susanti,SE.,MM jabatan Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, setelah **dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang** terhadap Barang Bukti milik Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** berupa 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis sabu dibungkus pelastik klep warna bening dan diperoleh hasil penimbangan yaitu berat bersih **0,16 (nol koma enam belas) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0804/NNF/2021 Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus pelastik pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pelastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1239/2021/NNF milik Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Nusa Indah Ujung RT.002 / RW.010 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan ***“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT (yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Meranti) dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti mendapatkan informasi bahwa salah satu orang yang masuk kedalam daftar pencarian orang perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** sedang berada dirumahnya yang berada di Jl. Nusa Indah Ujung RT.002 / RW.010 Kel. Selatpanjang Selatan Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.00 Wib Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti langsung pergi menuju kelokasi yang dimaksud yaitu rumah Terdakwa. Setibanya dirumah Terdakwa, Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa yang melihat kedatangan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kep. Meranti langsung mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terletak diatas lemari, kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa balut menggunakan tisu, dan selanjutnya Terdakwa buang ke keluar rumah melalui jendela kamar Terdakwa. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT berhasil masuk kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi BUSTAMI (merupakan ketua RT setempat), dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening yang terbungkus dengan tisu yang berada diatas tanah di halaman rumah Terdakwa tepatnya di bawah jendela kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.098/10219.00/2021 hari Kamis tanggal Satu Bulan April Tahun 2021 yang ditanda tangani Depa Susanti,SE.,MM jabatan Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, setelah **dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang** terhadap Barang Bukti milik Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** berupa 3 (tiga) paket diduga Narkoba jenis sabu dibungkus pelastik klep warna bening dan diperoleh hasil penimbangan yaitu berat bersih **0,16 (nol koma enam belas) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0804/NNF/2021 Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM bersama dengan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm yang merupakan Pemeriksa Narkoba pada Labfor Polda Riau melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus pelastik pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pelastik klep berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram diberi nomor barang bukti 1239/2021/NNF milik Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc, barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa **TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dan tim memperoleh informasi mengenai adanya rumah yang sering menjadi tempat terjadinya transaksi narkoba di Jalan Nusa Indah Ujung, RT.002/RW.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan tim melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut, dari penggerebekan tersebut saksi dan tim menemukan Terdakwa serta barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa melalui jendela kamar Terdakwa, namun berhasil ditemukan oleh tim diatas tanah di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening;
 - o 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. KABA (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sendiri merupakan DPO dari beberapa perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD FAUZAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dan tim memperoleh informasi mengenai adanya rumah yang sering menjadi tempat terjadinya transaksi narkoba di Jalan Nusa Indah Ujung, RT.002/RW.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan tim melakukan penggerebekan terhadap lokasi tersebut, dari penggerebekan tersebut saksi dan tim menemukan Terdakwa serta barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa melalui jendela kamar Terdakwa, namun berhasil ditemukan oleh tim diatas tanah di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening;
 - o 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. KABA (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sendiri merupakan DPO dari beberapa perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Kep. Meranti pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di kediamannya yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, RT.002/RW.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian mengetahui adanya kedatangan pihak kepolisian. Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu miliknya yang disimpan di atas lemari dan membuangnya keluar rumah melalui jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian yakni Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN beserta tim masuk untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening, ditemukan di halaman rumah Terdakwa, merupakan barang bukti yang Terdakwa buang sebelumnya;
 - o 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. KABA (DPO), dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pribadi yakni membantu Terdakwa bekerja sebagai tukang angkat alat-alat kapal seperti mesin atau kipas kapal;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada sore hari sebelum penangkapan, sehingga dari awalnya 4 (empat) paket yang Terdakwa beli dari Sdr. KABA (DPO), masih sisa 3 (tiga) paket yang coba Terdakwa buang pada saat penggerebekan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening;
- 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 251/Pen.Pid/2021/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 098/10219.00/2021, tanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dengan berat kotor: 0,43 gram, berat bersih: 0,16 gram;
2. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/11/IV/2021/LAB oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, atas nama TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI, dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN/M.AMP**;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0804/NNF/2021, tanggal 07 April 2021, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram, diberi nomor barang bukti 1239/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Kep. Meranti pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di kediamannya yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, RT.002/RW.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian mengetahui adanya kedatangan pihak kepolisian. Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu miliknya yang disimpan di atas lemari dan membuangnya keluar rumah melalui jendela kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian yakni Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN beserta tim masuk untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening, ditemukan di halaman rumah Terdakwa, merupakan barang bukti yang Terdakwa buang sebelumnya;
 - o 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. KABA (DPO), dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada sore hari sebelum penangkapan, sehingga dari awalnya 4 (empat) paket yang Terdakwa beli dari Sdr. KABA (DPO), masih sisa 3 (tiga) paket yang coba Terdakwa buang pada saat penggerebekan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 098/10219.00/2021, tanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls



(Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dengan berat kotor: 0,43 gram, berat bersih: 0,16 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/11/IV/2021/LAB oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, atas nama TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI, dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN/M.AMP**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0804/NNF/2021, tanggal 07 April 2021, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,16 gram, diberi nomor barang bukti 1239/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **TAMRIN als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat



dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAMRIN als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena Berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.sedangkan (Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009) untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Daniel SH, Komentar Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut :

Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan:

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls



dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menyediakan:

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Kep. Meranti pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, di kediamannya yang beralamat di Jalan Nusa Indah Ujung, RT.002/RW.010, Kel. Selatpanjang Selatan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian mengetahui adanya kedatangan pihak kepolisian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu miliknya yang disimpan diatas lemari dan membuangnya keluar rumah melalui jendela kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian yakni Saksi RAHMAD HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD FAUZAN beserta tim masuk untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- o3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening, ditemukan di halaman rumah Terdakwa, merupakan barang bukti yang Terdakwa buang sebelumnya;
- o1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. KABA (DPO), dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah pada sore hari sebelum penangkapan, sehingga dari awalnya 4 (empat) paket yang Terdakwa beli dari Sdr. KABA (DPO), masih sisa 3 (tiga) paket yang coba Terdakwa buang pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 098/10219.00/2021, tanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEPA SUSANTI, S.E., M.M. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dengan berat kotor: 0,43 gram, **berat bersih: 0,16 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/11/IV/2021/LAB oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, atas nama TAMRIN Als TAM Bin SYAMSUL BAHRI, dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN/M.AMP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0804/NNF/2021, tanggal 07 April 2021, dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,16 gram**, diberi nomor barang bukti 1239/2021/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", dan Pasal 8 ayat (2) "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN BIs



kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin/surat persetujuan dari Menteri Kesehatan mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu dengan **Berat Bersih: 0,16 gram**, tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan merupakan bentuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum “memiliki” Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur **”Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening;
- 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpangan diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, merupakan objek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRIN als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAMRIN als TAM Bin SYAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kelp warna bening;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau kombinasi hitam dengan motif loreng;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsyir Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)